



PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK AKADEMIK SIVITAS AKADEMIKA

DI FAKULTAS ILMU KOMPUTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) butir e Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di bawah Rektor, Senat Akademik Fakultas (SAF) mempunyai tugas menyusun norma dan kode etik penyelenggaraan fakultas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) butir f Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor, SAF mempunyai tugas berperan dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran kode etik baik di tingkat fakultas, departemen, maupun program studi secara bertanggung jawab, akuntabel, transparan, kredibel, dan adil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Kode Etik Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Komputer;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor;
 6. Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG KODE ETIK
AKADEMIK SIVITAS AKADEMIKA DI FAKULTAS
ILMU KOMPUTER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Komputer.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer.
5. Dosen adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Komputer.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer.
7. Praktek Kerja Lapang yang selanjutnya disingkat PKL adalah bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung, secara sistematis dan terarah dengan supervisi yang kompeten.
8. Magang adalah kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata.
9. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah hak belajar 3 semester di luar Program Studi.
10. Perkenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
11. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Kode Etik Akademik untuk mengatur:

- a. Hubungan Mahasiswa dengan Mahasiswa;
- b. Hubungan Mahasiswa dengan Dosen;
- c. Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan;
- d. Hubungan Mahasiswa dengan Masyarakat;
- e. Hubungan Dosen dengan Dosen;
- f. Hubungan Dosen dengan Mahasiswa;
- g. Hubungan Dosen dengan Tenaga Kependidikan;
- h. Hubungan Dosen dengan Masyarakat.

BAB II
KODE ETIK UMUM

Pasal 3

- (1) Kode Etik menjaga nama baik institusi di dalam maupun di luar kampus:
 - a. Menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku;
 - b. Tidak menggunakan nama dan logo Fakultas Ilmu Komputer tanpa ijin tertulis dari Dekan dalam berbagai kegiatan;
 - c. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- (2) Kode Etik menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran:
 - a. Tidak melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer;
 - b. Tidak menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta;
 - c. Tidak menyebarkan informasi yang bersifat rahasia;
 - d. Tidak melakukan pemalsuan tanda tangan untuk kepentingan apapun.
- (3) Kode Etik saling menghormati sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing:
 - a. Tidak melakukan perundungan dalam bentuk apapun antar Sivitas Akademik;
Fakultas Ilmu Komputer dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Tidak melakukan intimidasi secara verbal/tertulis secara fisik atau melalui media elektronik;
 - c. Dilarang menyebarkan informasi dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kode Etik menjaga suasana akademik selalu kondusif:
 - a. Aktif berkontribusi dalam berbagai/setiap kegiatan akademik di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer;
 - b. Pendapat/pandangan/kritik harus disampaikan secara sopan dan santun;
 - c. Tidak menggunakan foto, gambar, video dan identitas Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Komputer dan Tenaga Kependidikan yang berpotensi merugikan baik individu maupun institusi;
 - d. Tidak memasukkan unsur SARA dalam proses akademik.
- (5) Kode Etik menjaga dan merawat fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Komputer:
 - a. Menggunakan fasilitas sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS);
 - b. Menggunakan/memanfaatkan fasilitas secara wajar/tidak berlebihan ;
 - c. Tidak membagikan akun pribadi yang bersifat *official* kepada sivitas akademika lain atau pihak di luar sivitas akademika yang berpotensi merugikan institusi.
- (6) Kode Etik berkomunikasi:
 - a. Menggunakan kata-kata yang sopan, baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan;
 - b. Berpenampilan rapi dan berperilaku sopan;
 - c. Bijaksana dalam menggunakan media komunikasi;
 - d. Menghargai pendapat/pandangan orang lain meskipun berbeda dengan pendapat/pandangan diri sendiri;
 - e. Bertindak responsif dan proporsional dalam berkomunikasi.

BAB III

KODE ETIK BIDANG PEDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Kode Etik Registrasi Akademik bagi Mahasiswa:
 - a. Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi akademik tepat waktu;
 - b. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik atas mata kuliah yang akan diprogram di dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
 - c. Mahasiswa hanya diperkenankan melakukan konsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik pada jam kerja dan/atau pada waktu yang sudah ditentukan oleh Penasihat Akademik;
 - d. Mahasiswa wajib meminta validasi Kartu Rencana Studi (KRS) kepada Dosen Penasihat Akademik;
 - e. Mahasiswa harus menggunakan bahasa yang santun dan berpenampilan sopan serta rapi pada waktu melakukan bimbingan akademik dengan Dosen Penasihat Akademik;
 - f. Mahasiswa dilarang memalsukan tanda tangan/persetujuan/validasi dari Dosen Penasihat Akademik terkait berkas kebutuhan registrasi akademik.

- (2) Kode Etik Registrasi Akademik bagi Dosen Sebagai Penasihat Akademik:
 - a. Dosen Penasihat Akademik wajib menyediakan waktu pada jam kerja untuk melakukan bimbingan akademik kepada mahasiswa atau pada waktu yang sudah ditentukan oleh Dosen Penasihat Akademik ;
 - b. Dosen Penasihat Akademik wajib melakukan validasi Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa yang sudah disetujui.

- (3) Kode Etik Perkuliahan Untuk Mahasiswa:
 - a. Mahasiswa diwajibkan hadir sesuai dengan jadwal kuliah yang ditentukan oleh akademik fakultas dan mengisi daftar hadir;
 - b. Mahasiswa yang terlambat hadir diwajibkan meminta izin kepada dosen pengampu mata kuliah untuk bisa mengikuti perkuliahan;
 - c. Mahasiswa wajib mempelajari materi yang akan dibahas pada setiap sesi pertemuan sesuai RPS (Rencana Pembelajaran Semester);
 - d. Mahasiswa wajib berpenampilan sopan, mengenakan pakaian yang rapi dan berkerah serta memakai sepatu;
 - e. Mahasiswa tidak diizinkan makan, minum, dan merokok selama mengikuti kuliah;
 - f. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan gawai kecuali dengan izin dari Dosen;
 - g. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan baik, sopan, tertib, tenang, dan tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya perkuliahan;
 - h. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

- (4) Kode Etik Perkuliahan untuk Dosen:
 - a. Dosen wajib untuk menegakkan kode etik perkuliahan baik untuk mahasiswa maupun dirinya sebagai dosen;

- b. Dosen wajib hadir dan mengajar di kelas sesuai dengan jadwal kuliah yang telah ditentukan;
 - c. Dosen wajib berpenampilan sopan, mengenakan pakaian yang rapi dan berkerah serta memakai sepatu;
 - d. Dosen tidak diizinkan makan dan merokok selama perkuliahan berlangsung.
 - e. Dosen wajib mengendalikan jalannya perkuliahan agar tetap baik, sopan, tertib, dan tenang;
 - f. Dosen wajib menjalankan prosedur pembelajaran yang ditentukan Fakultas.
 - g. Dosen dilarang memberikan tugas yang tidak relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah;
 - h. Dosen wajib memberikan penilaian akhir perkuliahan secara objektif dan transparan kepada mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditentukan Fakultas;
- (5) Kode Etik Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester bagi Dosen:
- a. Dosen wajib mematuhi tata tertib ujian untuk dosen mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Fakultas;
 - b. Dosen wajib menyiapkan materi ujian secara proporsional, baik secara individu maupun tim, berdasarkan materi yang telah disampaikan sesuai dengan RPS yang sudah ditetapkan oleh Fakultas;
 - c. Dosen wajib menyampaikan secara jelas kepada mahasiswa materi dan bentuk ujian yang akan diberikan pada saat perkuliahan sebelum periode ujian berjalan sehingga mahasiswa memiliki persiapan yang baik;
 - d. Dosen wajib melakukan proses penilaian ujian segera setelah ujian mata kuliah selesai dilaksanakan secara objektif;
 - e. Dosen wajib mengumumkan hasil penilaian ujian mata kuliah kepada para mahasiswa melalui sistem yang telah disediakan;
 - f. Dosen tidak diperkenankan menerima/meminta komitmen dari sebagian atau seluruh mahasiswa peserta ujian dalam bentuk apapun yang tidak berhubungan dengan tujuan perkuliahan dengan maksud untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;
 - g. Dosen wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap nilai yang diberikan.
- (6) Kode Etik Ujian bagi Mahasiswa:
- a. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib ujian yang telah ditetapkan oleh Fakultas;
 - b. Mahasiswa wajib menjaga integritas dan kejujuran dalam mengerjakan soal ujian yang diberikan;
 - c. Mahasiswa dilarang membuat coretan dan/tulisan dalam bentuk apapun dengan tujuan apapun pada meja dan kursi yang disediakan untuk mahasiswa dalam pelaksanaan ujian yang berhubungan dengan pengerjaan soal ujian;
 - d. Mahasiswa dilarang melihat sumber-sumber pembelajaran apapun melalui media apapun selama proses ujian berlangsung, kecuali sifat ujian yang diberikan adalah buka buku;
 - e. Mahasiswa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada siapapun yang berhubungan

dengan pelaksanaan dan penilaian ujian dengan maksud untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;

- f. Mahasiswa dilarang menggunakan pengaruh dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun dengan maksud untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;
- g. Mahasiswa diperkenankan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap nilai yang diberikan oleh Dosen.

(7) Kode Etik Praktikum bagi Dosen:

- a. Dosen wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan praktikum yang ditetapkan oleh Fakultas;
- b. Dosen wajib menjaga kesopanan, kerapian dalam berpakaian, etika, tata krama, sopan santun, dan kenyamanan di laboratorium;
- c. Dosen wajib menjaga suasana kondusif dalam pelaksanaan praktikum;
- d. Dosen wajib menjaga kebersihan dengan tidak makan dan minum selama pelaksanaan praktikum di laboratorium.

(8) Kode Etik Praktikum bagi Mahasiswa:

- a. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan praktikum yang ditetapkan oleh Fakultas;
- b. Mahasiswa wajib menjaga kesopanan, kerapian dalam berpakaian, etika, tata krama, sopan santun dan menjaga kenyamanan di laboratorium;
- c. Mahasiswa wajib menjaga suasana kondusif dan tidak membuat keributan dalam pelaksanaan praktikum;
- d. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dengan tidak makan dan minum selama pelaksanaan praktikum di laboratorium;
- e. Mahasiswa wajib mengisi presensi atau *logbook* pemanfaatan fasilitas laboratorium;
- f. Mahasiswa wajib menghindari diri dari kerusakan atau mengambil fasilitas laboratorium untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- g. Mahasiswa wajib dilarang membuat kata sandi sehingga fasilitas komputer tidak bisa digunakan oleh sivitas akademika.

(9) Kode Etik PKL/MAGANG/MBKM/KKN :

- a. Mahasiswa wajib berperilaku baik sesuai aturan di perusahaan/instansi tempat PKL/magang dan menjaga nama baik Fakultas;
- b. Mahasiswa wajib berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan instansi dengan sebaik-baiknya;
- c. Mahasiswa wajib secara rutin melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing yang telah ditentukan oleh Fakultas;
- d. Mahasiswa wajib berada di lokasi tempat PKL/magang selama kegiatan berlangsung kecuali dengan izin;
- e. Mahasiswa harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan/instansi tempat PKL/magang. Seluruh informasi dan data yang akan dijadikan sumber dalam penulisan laporan harus disamarkan sesuai ketentuan institusi tempat PKL/magang.

(10) Kode Etik PLP (Perkenalan Lapangan Persekolahan) untuk Mahasiswa:

- a. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah tempat PLP;
- b. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang formal dan sopan serta berpenampilan secara wajar dan pantas sebagai potret seorang pendidik;
- c. Mahasiswa wajib berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika menggunakan bahasa daerah sesuai dengan tata krama berbahasa;
- d. Mahasiswa wajib bertegur sapa dengan sivitas sekolah tempat PLP (senyum, sapa dan salam);
- e. Mahasiswa wajib menggunakan kalimat yang sopan dan pantas dalam berkomunikasi dengan pejabat dan staff PLP, dosen pembimbing, dosen koordinator, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik;
- f. Mahasiswa wajib berkomunikasi menggunakan media elektronik dengan Sivitas Sekolah secara wajar dan sopan serta terkait dengan pelaksanaan PLP;
- g. Mahasiswa wajib mempunyai kepekaan sosial terhadap lingkungan sekolah tempat PLP (proaktif dan kreatif);
- h. Mahasiswa wajib menjaga norma pergaulan dengan Sivitas Sekolah tempat PLP;
- i. Mahasiswa dilarang meninggalkan sekolah selama kegiatan PLP berlangsung tanpa seizin sekolah terkait.

(11) Kode Etik Pengerjaan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi) untuk Mahasiswa:

- a. Mahasiswa wajib memahami dan melaksanakan pengerjaan Tugas Akhir sesuai dengan panduan;
- b. Mahasiswa dilarang melakukan plagiasi;
- c. Mahasiswa dilarang menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas akhir.

BAB IV KODE ETIK BIDANG PENELITIAN

Pasal 5

- (1) Sivitas Akademika senantiasa membangun budaya diskusi, pemikiran terbuka, kolaborasi, dan keingintahuan yang tinggi untuk membentuk lingkungan penelitian yang kondusif;
- (2) Sivitas Akademika wajib melaporkan hasil penelitian secara obyektif dan disertai dengan argumentasi ilmiah tanpa adanya manipulasi dalam bentuk apapun terhadap data penelitian;
- (3) Sivitas Akademika dilarang melakukan plagiasi dalam bentuk apapun dalam segala bentuk penelitian dan/atau penulisan ilmiah;
- (4) Sivitas Akademika sebagai anggota kelompok penelitian dan/atau penulisan ilmiah, berusaha secara aktif memberikan kontribusi yang sesuai dengan bidang keahliannya secara proporsional;

- (5) Sivitas Akademika sebagai ketua kelompok penelitian dan/atau penulisan ilmiah, berusaha secara aktif melibatkan setiap anggota sesuai dengan bidang keahliannya untuk berkontribusi secara proporsional;
- (6) Sivitas Akademika sebagai ketua penulisan ilmiah, harus mencantumkan nama setiap dosen dan/atau mahasiswa yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyusunan penulisan ilmiah tersebut;
- (7) Sivitas Akademika dilarang merilis hasil-hasil penelitian yang belum waktunya untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas, terutama untuk penelitian-penelitian yang bersifat tertutup, rahasia, dan berisiko tinggi;
- (8) Sivitas Akademika wajib berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh mitra penelitian jika mitra penelitian tersebut meminta untuk dirahasiakan tanpa mengurangi obyektivitas penelitian yang dilakukan;
- (9) Sivitas Akademika wajib meminta persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*) secara tertulis dari setiap subyek yang akan dilibatkan dalam penelitian sebagai sumber informasi/responden;
- (10) Sivitas Akademika senantiasa membangun komunikasi yang konstruktif dan produktif dengan setiap mitra penelitian;
- (11) Sivitas Akademika senantiasa mempertimbangkan secara matang setiap langkah penelitian yang memiliki dampak signifikan kepada lingkungan hidup dan masyarakat, serta mempersiapkan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan secara bertanggung jawab;
- (12) Sivitas Akademika senantiasa mempertimbangkan azas kemanfaatan yang tinggi (*high impact*), baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat, dari setiap ide penelitian yang akan dilakukan;
- (13) Sivitas Akademika wajib menjalankan penelitian dengan prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran penelitian.

BAB V

KODE ETIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Sivitas Akademika wajib menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Sivitas Akademika wajib mempertimbangkan perilaku dan ucapan untuk mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- (3) Sivitas Akademika wajib bersikap proaktif, inovatif, kreatif, dan solutif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Sivitas Akademika wajib mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong-royong dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- (5) Sivitas Akademika wajib bertanggung jawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- (6) Sivitas Akademika wajib menjaga kerahasiaan identitas pribadi maupun kelompok masyarakat/komunitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- (7) Sivitas Akademika wajib menghormati identitas, budaya, tradisi dan/atau kepercayaan masyarakat/komunitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya;
- (8) Sivitas Akademika wajib menghormati dan menghargai sivitas akademika serta memperlakukan mereka dengan adil;
- (9) Sivitas Akademika wajib melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara bertanggung jawab;
- (10) Sivitas Akademika wajib mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdian lain sebagai anggota untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- (11) Sivitas Akademika wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan baik kepada pemberi dana sesuai peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku;
- (12) Sivitas Akademika wajib menaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan etika yang relevan dari institusi lain dan/atau pemerintah;
- (13) Sivitas Akademika wajib mengembangkan manfaat sosial dari keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.

BAB VI SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Setiap pelanggaran Kode Etik akan mendapatkan sanksi dari Dekan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Etik sesuai pelanggaran yang dilakukan;
- (2) Mahasiswa yang terbukti dan dinyatakan bersalah melanggar Kode Etik diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Diberi tugas kerja sosial;
 - d. Tidak diperbolehkan mengikuti UAS (Ujian Akhir Semester) mata kuliah tertentu;
 - e. Pembatalan mata kuliah tertentu;
 - f. Pembatalan seluruh ujian semua mata kuliah pada satu semester;
 - g. Pembatalan seluruh rencana studi semester;
 - h. Pembatalan tugas akhir;
 - i. Diberi skors paling sedikit 2 (dua) semester;
 - j. Pengusulan kepada Rektor untuk pemberhentian sebagai mahasiswa; dan/atau
 - k. Sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dosen yang terbukti dan dinyatakan bersalah melanggar Kode Etik diberikan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pengalihan tugas mengajar kepada Dosen lain;
 - d. Tidak diberikan tugas mengajar pada semester tertentu;

- e. Penangguhan usulan kenaikan jabatan akademik dosen; dan/atau
- f. Perintah untuk dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Juli 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,



WAYAN FIRDAUS MAHMUDY 4